BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kegiatan pinjam-meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia, di mana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupannya.[1] Dengan demikian, kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini, yang salah satunya dapat dilakukan melalui lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada masyarakat.

Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang mempunyai kekayaan berupa dalam bentuk aset keuangan sehingga dapat digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan dalam penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif.[2] Lembaga keuangan muncul sebagai perantara, antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dengan menjadi perantara keuangan dalam masyarakat, lembaga keuangan dapat memberikan sejumlah dana yang diberikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga

[1] Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1
[2] Sunaryo,2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

UNIVERSITAS BUNG HATTA

keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.[3]

Lembaga keuangan bukan bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Pada saat ini muncul inovasi baru yang dikenal dengan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Teknologi Finansial ini hadir untuk menjawab permasalahan akses keuangan masyarakat pada lembaga keuangan konvensional karena menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi keuangan masyarakat khususnya peminjaman dana.[4]

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Manfaat teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah :[5]

1. Mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau di Indonesia;
2. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah;
3. Meningkatkan inklusi keuangan nasional;

---

[3] *Ibid*, hlm. 10

[4] Darman. 2019. Financial Technology (FINTECH): Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman Pada Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*. Vol. 18 No. 2 : hlm 130

[5] *Ibid, hlm. 139*

UNIVERSITAS BUNG HATTA

4. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk;dan
5. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar.

Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Sukarela Batunanggar mengatakan Provinsi Sumatera Barat dianggap menjadi pasar yang potensial bagi perkembangan ekonomi digital terutama teknologi finansial dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kondisi ini didukung oleh inklusi keuangan yang belum tumbuh secara merata di Provinsi Sumatera Barat. Masih adanya masyarakat yang belum terakses fasilitas perbankan dan banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Barat, sehingga dianggap menjadi potensi besar bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini untuk berkembang. Apalagi pada saat ini tercatat 80 persen pelaku UMKM masih dianggap belum layak mendapat pembiayaan dari bank, sehingga teknologi finansial ini dapat menjadi alternatif bagi UMKM yang memerlukan dana ataupun masyarakat yang membutuhkan dana untuk kepentingan pribadinya.[6]

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan jumlah akumulasi penyaluran pinjaman teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 493,56 Miliar rupiah hingga akhir November 2019.[7]

---

[6]Republika, *OJK : Sumbar Jadi Pasar Potensial Fintech*, https://republika.co.id/berita/oz54b1423/ojk-sumbar-jadi-pasar-potensial-fintech/ , diakses tanggal 10 April 2019

[7] Otoritas Jasa Keuangan, *Perkembangan Fintech Lending Periode November 2019*, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-november-2019.aspx, diakses tanggal 1 Desember 2019

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Sampai dengan 13 Desember 2019, jumlah perusahaan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar dan berizin adalah sebanyak 164 perusahaan yaitu :[8]

Tabel 1:
Perusahaan Teknologi Finansial Bidang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Berizin Dan Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan

NO	PERUSAHAAN *FINTECH*	NO	PERUSAHAAN *FINTECH*
1	DANAMAS	83	MODALNASIONAL
2	INVESTREE	84	DANABAGUS
3	AMARTHA	85	SHOPEEPAYLATER
4	DOMPETKILAT	86	IKREDO
5	KIMO	87	ADAKITA
6	TOKOMODAL	88	UKU
7	UANGTEMAN	89	PINJAMWINWIN
8	MODALKU	90	PASARPINJAM
9	KTAKILAT	91	KREDINESIA
10	KREDITPINTAR	92	KASPIA
11	MAUCASH	93	GANDENGTANGAN
12	FINMAS	94	MODALANTARA
13	KLIKACC	95	KOMUNAL
14	AKSELERAN	96	PROSPERITREE
15	AMMANA	97	DANAKOO
16	PINJAMANGO	98	CAIRIN
17	KOINWORKS.ID	99	BATUMBU
18	POHONDANA	100	EMPATKALI
19	MEKAR	101	JEMBATANEMAS
20	ADAKAMI	102	KLIKUMKM
21	ESTAKAPITAL	103	KREDIBLE
22	KREDITPRO	104	KLIKKAMI
23	RUPIAHCEPAT	105	FINPLUS
24	CROWDOCONNECT	106	ALAMI
25	AWANTUNAI	107	SYARFI
26	TARALITE	108	DIGILEND
27	INVOILA	109	ASAKITA
28	TUNAIKITA	110	DUHASYARIAH
29	IGROW	111	BOCIL
30	CICIL	112	QAZWA
31	DANAMERDEKA	113	BSALAM
32	CASHWAGON	114	ONEHOPE
33	GRADANA	115	LADANGMODAL
34	DANAMAPAN	116	DHANAPALA

[8] Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per 13 Desember 2019*, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-13-desember-2019.aspx diakses tanggal 20 Desember 2019

UNIVERSITAS BUNG HATTA

35	AKTIVAKU	117	RESTOCK.ID
36	DANAKINI	118	SOLUSIKU
37	INDODANA	119	PINJAMDISINI
38	KREDIVO	120	ADAPUNDI
39	ITERNAK.ID	121	TREE+
40	KREDITO	122	ASSETKITA
41	CROWDE	123	EDUFUND
42	PINJAMGAMPANG	124	FINANKU
43	TANIFUND	125	TUNASAKU
44	DANAIN	126	UATAS
45	INDOFUND.ID	127	DUMI
46	AVANTEE	128	GOENA
47	DO-IT	129	PUNDIKU
48	DANARUPIAH	130	TEMANPRIMA
49	DANABIJAK	131	OK!P2P
50	CASHCEPAT	132	DOEKU
51	DANALAUT	133	FINSY
52	DANASYARIAH	134	MOPINJAM
53	TELEFIN	135	BANTUSAKU
54	MODALRAKYAT	136	KLIKCAIR
55	KAWANCICIL	137	ADAMODAL
56	SANDERSONESTOPSOLUTION	138	KONTANKU
57	KREDITCEPAT	139	IKIMODAL
58	UANGME	140	ETHIS
59	PINJAMDUIT	141	KAPITALBOOST
60	PINJAMYUK	142	PAPITUPISYARIAH
61	PINJAMMODAL	143	BERKAHFINTECHSYARIAH
62	JULO	144	SAMIR
63	EASYCASH	145	DANON
64	RUPIAHONE	146	MIKROKAPITAL.ID
65	DANACITA	147	OPTIMA
66	DANADIDIK	148	ARGAPRO
67	DANAI	149	BBXFINTECH
68	PINTEK	150	360KREDI
69	PINJAM	151	CANKUL
70	DANAMART	152	TOLONGKU
71	SAMAKITA	153	PINJAMKAN
72	SAYAMODALIN	154	PINBEE
73	PLAZAPINJAMAN	155	KFUND
74	VESTIA	156	PUHUILENDING
75	SINGA	157	SUMUR.ID
76	MODALUSAHA.ID	158	INDOSAKU
77	ASETKU	159	JAYINDO
78	DANAFIX	160	IVOJI
79	LUMBUNGDANA	161	PINJAMINDO
80	LAHANSIKAM	162	KOTAKKOIN
81	FINTAG	163	KACHING
82	TRUSTIQ	164	MITRAP2PLENDING

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per 13 Desember2019*,

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-13-desember-2019.aspx diakses pada 20 Desember 2019

Berikut adalah alur proses pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi:

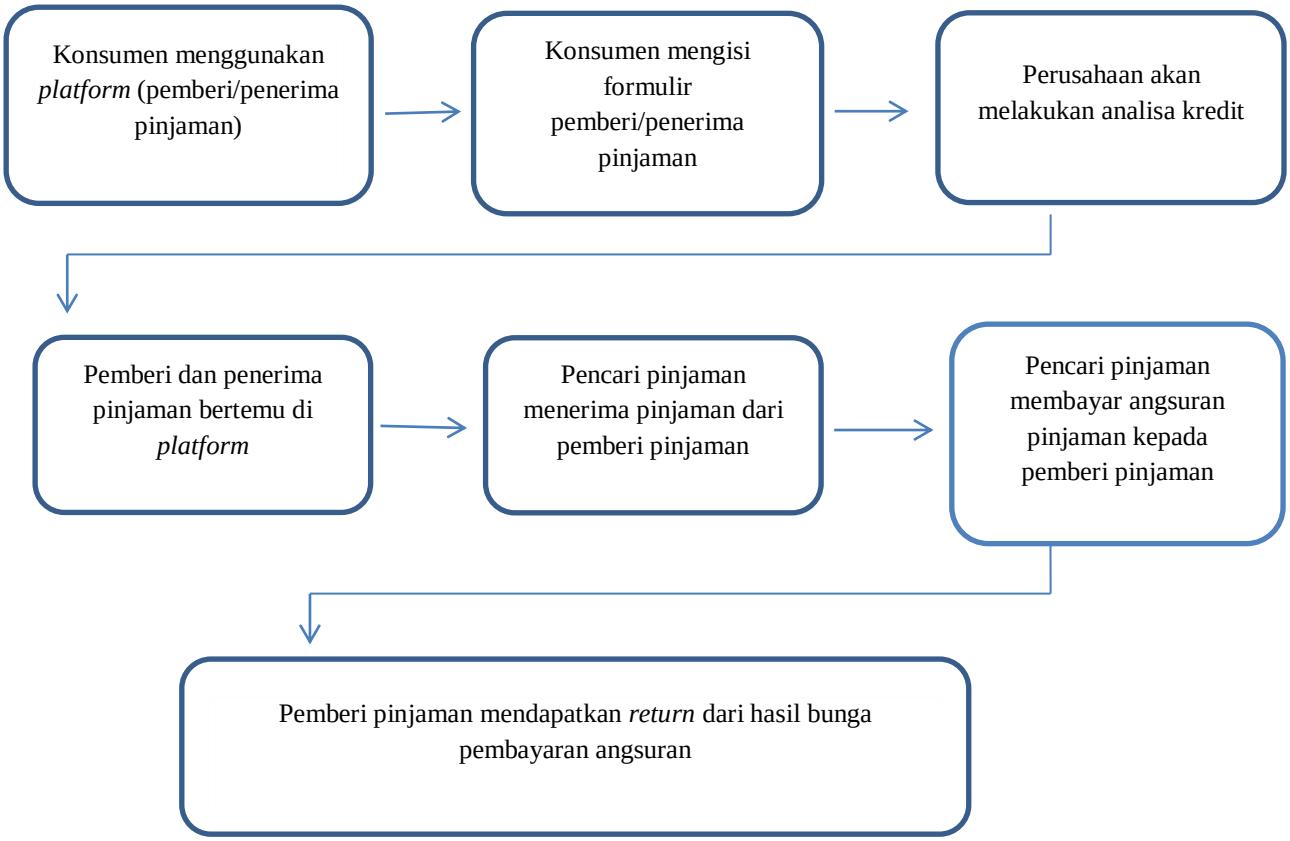

Sumber : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, hlm. 30

Keterangan :

1. Konsumen menggunakan *platform* dan mendaftarkan diri sebagai pemberi pinjaman atau pencari pinjaman
2. Pemberi dan pencari pinjaman mengisi formulir registrasi dan pengumpulan dokumen yang diperlukan
3. Pemberi pinjaman akan diberikan akun dan dapat memilih pencari pinjaman yang ingin di danai melalui *platform*

4. Perusahaan akan menilai pengajuan kredit dan mempertemukan pemberi dana dengan pencari pinjaman melalui *platform*nya
5. Apabila pinjaman disetujui maka pencairan dana akan dilakukan dan peminjam dana mulai memiliki kewajiban untuk pembayaran cicilan
6. Apabila pembayaran dilakukan secara lancar, maka *return* akan di dapatkan oleh pemilik dana

Perkembangan teknologi finansial di satu sisi membawa manfaat bagi masyarakat, namun di sisi lain teknologi finansial ini memiliki potensi risiko apabila tidak diawasi dengan baik dan dampak terburuknya adalah dapat mengganggu sistem keuangan.[9]

Pada saat seseorang menginstal aplikasi teknologi finansial tersebut maka dia harus memberikan hak akses sistem sebagai syarat untuk berjalannya sistem tersebut. Biasanya sebelum mengajukan pendaftaran, aplikasi akan meminta hak akses terhadap *history* telepon, kontak, pesan, dan lokasi pengguna. Hal ini terkadang disalahgunakan pada saat proses penagihan yang dilakukan oleh aplikasi layanan tersebut.[10]

Khusus di Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2017 sampai 2019 , terdapat sejumlah 4 (empat) kasus yang dilaporkan masyarakat kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan

[9] Koinworks, *Peer To Peer Lending*, https://koinworks.com/ketahui-peer-to-peer-lending/ , diakses tanggal 8 April 2019

[10] Suryono, Ryan Randi. 2019. *Financial Technology (FINTECH) Dalam Perspektif Aksiologi*. Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi. Vol. 10 No. 1 : hlm 51

UNIVERSITAS BUNG HATTA

oleh penyelengara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini.[11]

Dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa, "penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan". Dalam hal ini penyelenggara teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi harus berbentuk badan hukum, tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan penyelenggara teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang belum mendaftar dan mendapatkan izin menyelenggarakan kegiatan operasionalnya tetapi masih terus menjalankan kegiatannya. Data terbaru Otoritas Jasa Keuangan mencatat setidaknya ada sekitar 1898 perusahaan teknologi finansial yang ilegall.[12]

Seiring dengan perkembangan teknologi finansial yang terus meningkat hingga saat ini, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Pengaturan dan pengawasan terhadap teknologi finansial dilakukan oleh dua lembaga independen yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia bertugas mengatur dan mengawasi usaha jasa sistem pembayaran berbasis teknologi informasi melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial khususnya dalam

---

[11] Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Putri Grenstiviani, Staff Pengawasan Industri Keuangan Non Bank di Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat, Senin, 25 November 2019, Pukul 10.00 WIB

[12] Kompas, *OJK Blokir 1898 Pinjaman Online Ilegal*, https://kompas.com/read/ojk-blokir-1898-pinjaman-online-ilegal/ , diakses tanggal 27 Desember 2019

UNIVERSITAS BUNG HATTA

sistem pembayaran, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertugas mengatur dan mengawasi teknologi finansial di luar sistem pembayaran, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pengawasan terhadap teknologi finansial, khususnya teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, harus mendapat perhatian yang khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena layanan keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini berbasis *online*, sehingga setiap proses pelaksanaannya memerlukan pengawasan oleh lembaga yang terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam layanan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan di antara para pihak dapat saja tidak saling mengenal, karena dalam sistem layanan ini, terdapat pihak lain yakni

UNIVERSITAS BUNG HATTA

perusahaan teknologi finansial yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.

Kredibilitas peminjam sering sulit untuk diteliti dan upaya penagihan juga memiliki kendala jarak dan biaya bagi perusahaan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sehingga risiko pinjaman pada teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menjadi sangat tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan ternyata tidak memberikan peraturan terkait penetapan bunga dan proses penagihan pinjaman pada layanan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Maka di dalam pelaksanaan layanan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penerima pinjaman sering mendapat bentuk penagihan yang tidak menggunakan kode etik atau melanggar hukum dan terkadang pemberian tingkat bunga yang sangat tinggi yang diterima oleh penerima pinjaman.

Jumlah korban layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi semakin banyak, hal ini dapat dilihat dari korban yang mengadu ke LBH Jakarta yang datang dari dua puluh lima provinsi di Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta, jumlah korban terbanyak yang mengadu ke LBH Jakarta berasal dari provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta sebesar 36,07%, Jawa Barat sebesar 27,24%, Banten sebesar 9,80%, Kalimantan Timur sebesar 1,35%, Jawa Tengah sebesar 7,10%, Jawa Timur sebesar 8,30%, Bali sebesar 1,28%, Sulawesi Utara sebesar 1,58%, dan provinsi-provinsi lainnya 7,47% berasal dari

UNIVERSITAS BUNG HATTA

daerah lainnya seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya.[13]

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan mengingat perusahaan yang menjalankan layanan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bukanlah perbankan, sehingga menarik untuk diteliti bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna layanan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah tulisan yang berjudul : **"PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM BIDANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI PROVINSI SUMATERA BARAT"**

[13] Nindya Aldila, *LBH Jakarta: Penyelenggara P2P Lending Dilaporkan Bermasalah*, https://finansial.Bisnis.com/read/lbh-jakarta-penyelenggara-p2p-lending-dilaporkan-bermasalah/ diakses tanggal 11 Oktober 2019

UNIVERSITAS BUNG HATTA

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa sajakah bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimanakah upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini sudah tentu nantinya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Provinsi Sumatera Barat.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penulisan ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum bisnis mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

b. Hasil penulisan ini dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum bisnis yang dapat digunakan sebagai acuan bagi tulisan-tulisan sejenis di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

a. Melalui penulisan ini maka peneliti dapat mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga nantinya dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai akhir dari penulisan.

b. Dengan adanya hasil penulisan ini, penulis dapat mengembangkan pemikiran, penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penulisan atau dalam bidang ini.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah suatu gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena yang perlu diketahui.[14] Untuk dapat memberikan suatu penjelasan atas sesuatu keadaan atau peristiwa yang terjadi, fakta-fakta yang ada harus menunjukkan adanya suatu gejala yang dibuat dalam suatu kerangka teori.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis. [15] Kerangka teori yang dimaksud adalah upaya untuk mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep hukum, asas hukum, hasil pemikiran atau butir-butir pendapat yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian khususnya penelitian hukum. Dengan demikian beberapa teori yang dibahas dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Pengawasan

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.[16]

Menurut Sujanto, Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis dengan tinjauan dari beberapa segi, antara lain:[17]

1. Pengawasan ditinjau dari segi cara pelaksanaannya dibedakan atas :
    a) Pengawasan langsung

[14] Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2009, *Teori Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 22
[15] M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80
[16] Sonny Sumarsono, 2010, *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 141
[17] Sujanto, 1996, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan langsung ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik. Dengan demikian dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana atau sumber lain.

2. Pengawasan ditinjau dari segi hubungan antara subjek pengawasan dan objek yang diawasi:

a) Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Artinya bahwa subjek pengawas yaitu pengawas berasal dari dalam susunan organisasi objek yang diawasi.

b) Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, artinya bahan subjek pengawas berasal dari luar susunan organisasi yang diawasi dan mempunyai sistem tanggung jawab tersendiri.

3. Pengawasan ditinjau dari segi kewenangan, dibedakan atas :

a) Pengawasan formal

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern maupun ekstern. Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah.

b) Pengawasan informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini sering juga disebut sebagai sosial kontrol (*social control*).

c) Pengawasan yang melihat dari pelaksanaan pekerjaan, dibagi atas beberapa bagian yaitu :

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lainnya.
2. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini dapat diketahui melalui audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat dan meminta laporan pelaksanaan kegiatan.

Bila pengertian pengawasan sebagaimana di atas diterapkan terhadap pengawasan kepada teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, maka dapat dikemukakan bahwa pengawasan adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan sistem teknologi finansial

UNIVERSITAS BUNG HATTA

dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat berjalan sesuai tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salamond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.[18] Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.[19]

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[20]

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,

---

[18] Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53
[19] *Ibid*, hlm. 69
[20] *Ibid*, hlm. 54

UNIVERSITAS BUNG HATTA

melainkan juga predektif dan antipatif. Perlindungan hukum merupakan gsmbaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[21]

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[22]

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Teori yang penulis gunakan untuk menjadi pisau analisis di dalam penelitian mengenai pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap teknologi finansial dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini adalah teori dari Sujanto tentang pengawasan dan teori dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan

[21] Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm. 118

[22] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2

UNIVERSITAS BUNG HATTA

maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.[23] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengawasan berasal dari kata "awas" yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.[24]

b. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.[25]

c. Teknologi finansial (*Financial Technology)* adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa keuangan, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*start up*).[26] *Financial Technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh

---

[23] M. Manullang, 1995, *Dasar-Dasar Manajemen*, Rineka Cipta, Bandung, hlm. 18

[24] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, hlm 362

[25] Otoritas Jasa Keuangan, *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx, diakses tanggal 10 April 2019

[26] Iwan Krisnadi, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, https://www.academia.edu/FINANCIAL_TECHNOLOGY_FINTECH_, diakses tanggal 11 April 2019

UNIVERSITAS BUNG HATTA

dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.[27]

d. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[28]

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan *yuridis sosiologis* berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memerhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.[29]

2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penulisan penelitian ini, sebagai lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat

---

[27] Bank Indonesia, *Edukasi Financial Technology*, https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-danjasa-sp/fintech/Pages/default.aspx, diakses tanggal 13 Mei 2019

[28] Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

[29] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 40

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Jalan Khatib Sulaiman No. 68. Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dipilih karena dimaksudkan untuk keakuratan dari data yang dapat diperoleh sesuai dengan tugas Otoritas Jasa Keuangan yang melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan termasuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analistis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti. Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya di dapat pemecahan masalahnya.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.[30] Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada Ibu Putri Grenstiviani sebagai Staff Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Bapak Dito Satrio Wicaksono

[30] Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53

UNIVERSITAS BUNG HATTA

sebagai Staff Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.[31] Di dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang terdiri atas:
   a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
   b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
   c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
   d) Daftar Perusahaan Teknologi Finansial Bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

[31] Ibid, hlm. 55

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Teknologi Informasi Berizin dan Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya : buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan baham hukum sekunder. Misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.[32] Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, serta menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari pertanyaan induk ke pertanyaan yang masih ada kaitan dengan objek penelitian.[33]

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus

[32] Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cetakan VII*, Mandar Maju, Bandung, hlm.187

[33] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.229

UNIVERSITAS BUNG HATTA

hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.[34]

6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, metode kualitatif merupakan metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.[35] Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

[34] Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 68

[35] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 268

UNIVERSITAS BUNG HATTA